

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1996

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 4 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA  
ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tanggal 14 Juni 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II dan dalam rangka upaya tersedianya informasi secara cepat, dan akurat serta meningkatkan sistem informasi manajemen Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 23 Januari 1996 Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang telah mendapat persetujuan Pembentukannya.
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1995 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 23 Januari 1996 tentang Pembentukan 61 ( enam puluh satu ) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

II PANGKAL PINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA-  
MADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Sekretaris Kotamadya adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala yang sehari hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Kotamadya.

Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data Elektronik berdasarkan kebijaksanaan Walikota-madya Kepala Daerah dan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan.
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran.
- d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras / lunak komputer.
- e. Pemberian Bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Kerjasama teknis dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik.
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

## BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 5

- a. Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Data Masukan.
  - d. Seksi Pelayanan Data.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- b. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud huruf a pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah.

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan Kepegawaian, Keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

## Pasal 8

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, Verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

## Pasal 9

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

## Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer

dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor Pengolahan data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun Daerah.

#### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1). Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 15

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

- (1). Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tingkat II, serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor dan Pejabat lainnya di atur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 17

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Pangkal Pinang, 27 Juni 1996.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Pangkal Pinang,

Cap / dto,

Drs. H. Sofyan Rebuin.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pangkal Pinang, DISAHKAN

Ketua, Dengan Surat Kep Gub Kdh. Tk. I SS  
Cap / dto, Tanggal : 20 Agustus 1996  
Abdul Aziz Lubis. Nomor: 507/SK/IV/1996.  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,  
Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH.  
Pembina Tk.I Nip. 440009191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pang  
kal Pinang.

Nomor : 10 Tahun 1996. Seri : D

Nomor : 7

Tanggal : 4 September 1996

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs. Basri Intip.  
Pembina Utama Md Nip. 440005199.-

